
INSTRUMEN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN DAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN

Nur Azizah Hasanah, Ashari Seribu Dinar, Heni Noviarita

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, INDONESIA

Email: azizahhasanah@gmail.com, ashariseribudinar@gmail.com,

heninoviarita@radenintan.ac.id

| **Diterima/Submited:** 22 Oktober 2025 | **Direvisi/Revised:** 28 Oktober 2025 |

| **Diterima/Accepted:** 09 Februari 2026 | **Dipublikasikan/Published:** 24 Februari 2026 |

Abstract

Global environmental pressures that disrupt social and economic stability demand a financial system grounded in sustainability. Islamic banking holds a strategic position in implementing sustainable financing, as the principles of justice (al-‘adl), public interest (al-maslahah), and environmental preservation (hifz al-bi’ah) align with sustainability objectives. This study employs a descriptive approach through literature review using secondary data derived from journals, reports, and financial policies. The findings indicate that green financing practices through murabahah, musharakah, ijarah, and green sukuk contracts have encouraged environmentally friendly financing, although challenges remain due to low literacy, regulatory uncertainty, and limited innovation in green financial products. Nevertheless, Islamic finance holds significant potential to strengthen the national green finance ecosystem by channeling funds ethically, equitably, and in an environmentally responsible manner.

Keywords: Sustainable Financing, Green Financing, Islamic Banking.

Abstrak

Tekanan lingkungan global yang tidak stabil secara sosial dan ekonomi menuntut sistem keuangan yang memperhatikan keberlanjutan. Perbankan syariah memiliki posisi strategis untuk mengimplementasikan pembiayaan berkelanjutan karena prinsip keadilan (*al-‘adl*),

kemaslahatan (*al-maslahah*) dan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) bersinergi dengan tujuan keberlanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif melalui studi literatur berbasis data sekunder dari jurnal, laporan dan kebijakan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan praktik green financing pada produk akad murabahah, musyarakah, ijarah dan green sukuk sudah mendorong pembiayaan yang ramah lingkungan, meski masih terkendala rendahnya literasi, ketidakpastian regulasi dan minimnya inovasi produk hijau. Akan tetapi, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat keuangan hijau nasional melalui penyaluran dana secara etis, adil dan ekologis.

Kata-kata kunci: Pembiayaan Berkelanjutan, Green Financing, Perbankan Syariah, Keuangan Hijau.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah menghadapi tantangan multidimensi yang tidak hanya mengancam stabilitas lingkungan, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), suhu rata-rata global telah naik sebesar 1,28 °C yang mana kenaikan pemanasan global tanpa diimbangi mitigasi serius akan menimbulkan risiko besar [8]. Perubahan iklim tersebut ditandai dari meningkatnya suhu bumi, pencairan es di kutub serta bencana alam lainnya, seperti banjir, kekeringan, badai, dan kebakaran hutan. Fenomena ini sebagian besar dipicu adanya aktivitas emisi gas rumah kaca, deforestasi dan pemakaian bahan bakar fosil yang menurunkan daya dukung lingkungan [1].

Kerusakan lingkungan sebab ulah manusia dalam praktik industri yang tidak berkelanjutan juga menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi global. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan menjadi keharusan untuk menjaga keseimbangan antara tindakan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Selaras yang ditekankan Marsatana Tartila Tristy dan Aminah, disintegrasi ekonomi dan lingkungan perlu mendapat perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya alam dan praktik industri yang ramah lingkungan guna mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial global [18].

Indonesia khususnya sangat rentan akan dampak buruk perubahan iklim di mana konsistensi dalam upaya mitigasi menjadi sangat penting. Pemerintah wajib memperkuat kebijakan, regulasi dan implementasi di lapangan, termasuk mendorong instrumen pembiayaan berkelanjutan untuk sektor-sektor yang mengalami krisis sumber daya [12]. Pembiayaan

berkelanjutan (*green financing*) merupakan mekanisme berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan proyek ramah lingkungan yang mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan dan etika investasi [10].

Tantangan pembiayaan berkelanjutan masih dihadapkan pada keterbatasan akses pasar modal, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta tingginya persepsi risiko investasi hijau. Ketidakpastian regulasi dan ketergantungan pada pinjaman multilateral pun sering kali memperlemah stabilitas pembiayaan domestik karena disertai beban bunga tinggi dan syarat politik yang kompleks [11]. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen pembiayaan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, budaya dan ekonomi lokal.

Perbankan syariah memiliki posisi strategis untuk mengimplementasikan pembiayaan berkelanjutan karena prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*) dan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) bersinergi dengan tujuan keberlanjutan [9]. Keuangan syariah memungkinkan pembiayaan yang lebih mudah dan mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan, pembangunan sarana dan prasarana, serta usaha pencegah kemiskinan. Penelitian Ferdi Ardiansyah dan Muhammad Iqbal Fasa menemukan bahwa kebijakan *green financing* pada perbankan syariah mampu meningkatkan penyaluran pembiayaan hijau, pelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi [2].

Namun, literasi pembiayaan syariah yang berkelanjutan masih menjadi hambatan dalam mengadopsi produk hijau bagi kalangan investor. Studi Gustina Hidayat menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *green finance* menyebabkan terbatasnya partisipasi pada instrumen pembiayaan ramah lingkungan di bank syariah [7]. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang instrumen pembiayaan berkelanjutan dalam perbankan syariah, serta peran strategis perbankan syariah dalam memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan penelitian ialah mengetahui peran perbankan syariah dan instrumen-instrumen perbankan syariah dalam pembiayaan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan prosedur sistemasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian [16]. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku yang diamati dengan fokusnya pada konteks individu secara menyeluruh [3]. Kajian ini menggunakan studi literatur berbasis data sekunder untuk menganalisis konsep, instrumen dan peran perbankan syariah dalam pembiayaan berkelanjutan secara komprehensif. Sumber data yang dikumpulkan berasal dari berbagai literatur ilmiah, seperti artikel, laporan dan jurnal akademik yang diperoleh melalui basis data emerald insight, google scholar serta laman resmi lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Financing

A. Pengertian *Green Financing*

Green Financing didefinisikan sebagai dukungan finansial untuk pertumbuhan hijau demi mengurangi efek gas rumah kaca dan emisi polutan udara secara signifikan. *Green Financing* menunjukkan pertumbuhan yang seimbang antara ekonomi dan lingkungan hidup. Keberadaan *green financing*, diharapkan nantinya akan muncul para pelaku bisnis yang peduli akan keadaan lingkungan, serta menjalankan bisnisnya tidak semata-merta hanya karena uang saja. Pembiayaan hijau di Indonesia [15], [22]-[24].

B. Tujuan *Green Financing*


Tujuan dari menerapkan *Green Financing* adalah sebagai berikut: [15]

1. Bank akan menyiapkan kebijakan dan rencana strategis
2. Membiayai proyek hijau.
3. Penciptaan kesadaran dan peningkatan kapasitas staf tentang *Green Financing*.
4. Menyebarkan informasi tentang proyek hijau, profil proyek, biaya unit, dll.
5. Menciptakan kesadaran di antara calon pengusaha.
6. Mengidentifikasi proyek yang sesuai.
7. Memfasilitasi persiapan proyek dan mempertimbangkan solusi.

Instrumen Keuangan Syariah Berkelanjutan

A. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)


Instrumen keuangan syariah murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah (pemilik proyek atau ESCO). Bank membeli barang yang dibutuhkan terkait dengan proyek efisiensi energi seperti boiler, motor dan chiller, dan menjualnya kepada pemilik proyek atau ESCO sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati (lihat gambar 1). Pemilik proyek atau ESCO dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian [4].



Gambar 1. Skema Murabahah di Bank Syariah

B. Pembiayaan Musyarakah (*Joint Venture*)


Instrumen keuangan syariah musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan pihak tertentu berperan menjadi pemilik dana atau ikut serta sebagai mitra perjuangan yang dikelola oleh pihak lain dan keuntungan yang diperoleh merupakan sesuai menggunakan besarnya modal yang di investasikan yang ada dalam kesepakatan pada awal perjanjian (lihat gambar 2). Apabila usaha tersebut gagal, maka yang menanggung kerugian artinya secara bersama-sama sesuai dengan proporsi penyertaan kapital.



Gambar 2. Skema Musyarakah di Bank Syariah

C. Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)

Instrumen keuangan syariah mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Bank dapat membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah (lihat gambar 3). Angsuran pengembalian pinjaman dapat berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realisasi usaha (*revenue sharing*) [4].



Gambar 3. Skema Mudharabah di Bank Syariah

D. Pembiayaan Ijarah

Instrumen keuangan syariah ijarah dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Transaksi ini tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewakan. Kata lain, akad ijarah memungkinkan penggunaan suatu barang atau jasa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari pihak yang menyewakan. Sebagai salah satu bentuk kontrak dalam pembiayaan syariah, akad ijarah sering digunakan di berbagai sektor, seperti perbankan, pendidikan, serta usaha kecil dan menengah (UKM). Contohnya BSI bekerjasama dengan PT PLN dan Kementerian ESDM dalam pembiayaan proyek *green energy*, seperti pemasangan panel surya di kawasan industri ramah lingkungan. Akad ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan solusi pembiayaan yang fleksibel dan sesuai syariah [14].

E. Pembiayaan Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berfungsi sebagai alternatif dari obligasi konvensional. Instrumen ini dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, memungkinkan pembiayaan proyek-proyek nyata dengan berbagi risiko dan keuntungan. Hal ini menjadikan sukuk sebagai pilihan yang menarik dalam pembiayaan berbasis aset dan etis.

Secara umum, sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah. Penerbitan sukuk dilakukan oleh emiten, yaitu badan usaha yang berwenang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Pemegang sukuk berhak menerima pembayaran dalam bentuk bagi hasil atau margin (*fee*), serta pengembalian dana pokok saat sukuk jatuh tempo. Ada beberapa keunggulan sukuk syariah, yaitu:

1. Mendapatkan pendapatan tetapi yang dihasilkan dari hasil sewa.
2. Alat untuk diversifikasi portofolio sukuk.
3. Tingkat likuiditas yang tinggi karena dapat diperjualbelikan di pasar sekunder [14].

Implementasi Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia

Implementasi instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia semakin berkembang yang dapat dikaji melalui *green sukuk*, *SDG bond* serta *green bond* yang telah diterbitkan pemerintah maupun swasta. Selain itu, Indonesia juga memiliki badan yang memiliki wewenang tentang pembiayaan berkelanjutan yaitu otoritas jasa keuangan (OJK) yang mengatur pembiayaan berkelanjutan melalui POJK No.51/POJK.03/2017. Lembaga jasa keuangan (LJK) memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan prinsip berkelanjutan didalam kegiatannya.

POJK memiliki beberapa poin utama yang *pertama*, kewajiban penerapan prinsip keuangan berkelanjutan bagi LJK, emiten, maupun perusahaan publik. *Kedua*, kewajiban penyampaian atau rencana aksi keuangan berkelanjutan. *Ketiga*, kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan (*sustainable report*). *Keempat*, kewajiban perlaksanaan tanggung jawab sosial serta lingkungan. *Kelima*, pengaturan mengenai insentif dan sanksi administratif terkait penerapan keuangan berkelanjutan

OJK menunjukan 8 Bank yang terpilih sebagai *role model* perusahaan lain untuk mengembangkan *sustainability finance*, terdiri dari beberapa kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU). Adapun bank-bank tersebut, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank BRI Syariah Tbk. (PT Bank Syariah Indonesia Tbk.), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sementara itu, Salah satu bank di Indonesia yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sudah menerapkan Green Financing yang konsisten.

Peran Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesian.

Peran perbankan sangat penting bagi kesuksesan atau keberlanjutan perekonomian suatu negara. Sebagai perantara keuangan, bank membantu nasabah dan investor mentransfer dana

secara efisien. Proses ini mendorong investasi di berbagai industri, menjadikan bank vital bagi perluasan pasar, pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penciptaan, dan dukungan bisnis [5]. Industri perbankan telah berevolusi pesat dari pekerjaan berbasis kertas menjadi berbasis teknologi finansial, di mana mereka telah memperoleh keunggulan kompetitif dalam hal efisiensi dan profitabilitas. Bank dikatakan berkelanjutan secara finansial ketika mereka menghasilkan cukup uang untuk menutupi biaya secara berkelanjutan dan mengelola berbagai jenis risiko tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan

Meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim dan bencana alam telah mendorong sektor perbankan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik pemberian pinjamannya [16]. Hal ini bertujuan untuk memberikan pinjaman berkelanjutan yang melibatkan pemberian kredit yang mendukung tujuan lingkungan, seperti proyek energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. Pembiayaan berkelanjutan merupakan sebuah skema pembiayaan yang mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, serta tata kelola dengan harapan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Perbankan yang menawarkan skema pembiayaan berkelanjutan biasanya akan menilai dampak lingkungan terhadap proyek yang akan didanai serta memberikan persyaratan yang preferensial seperti suku bunga yang rendah atau jangka waktu pembiayaan yang lebih Panjang [17].

Dukungan terhadap proyek-proyek yang berkelanjutan, lembaga keuangan tidak hanya berkontribusi pada upaya global untuk memitigasi perubahan iklim, tetapi juga memosisikan diri untuk meraih kesuksesan jangka panjang di pasar yang semakin berfokus pada keberlanjutan. Sistem perbankan berperan penting dalam memobilisasi sumber daya keuangan dan mengalokasikannya untuk investasi produktif, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pinjaman hijau dan investasi bank dalam aset hijau merupakan strategi jangka panjang yang krusial untuk memitigasi perubahan iklim [18]-[21].

Tantangan Pembiayaan Berkelanjutan

Instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan

berkelanjutan. Berikut ini berbagai tantangan instrumen keuangan syariah di Indonesia sebagai berikut:

A. Layanan Akses Keuangan Sosial

Pelaku usaha skala kecil dan menengah sering menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan akibat tingginya standar seleksi dan kurangnya pengukuran kinerja sosial yang jelas pada lembaga keuangan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang memiliki kontribusi besar pada kesejahteraan sosial. Instrumen keuangan sosial Islam, seperti *qard hasan*, zakat produktif, *waqf-linked* sukuk, dan *social impact investment* berpotensi menjadi solusi yang lebih inklusif dalam menekankan aspek keadilan dan pemerataan ekonomi [1].

B. Tingkat Finansialisasi Ekonomi

Fenomena finansialisasi dalam ekonomi modern mendorong lembaga keuangan untuk berorientasi pada keuntungan jangka pendek melalui aktivitas spekulatif, yang mengabaikan nilai keberlanjutan dan kemaslahatan sosial. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Sistem keuangan syariah yang berbasis *asset-backed financing* dan prinsip *risk sharing* dapat menjadi solusi untuk menekan dampak negatif finansialisasi. Penguatan sektor riil melalui pembiayaan berbasis kemitraan (*musharakah* dan *mudharabah*) dapat mengembalikan fungsi keuangan sebagai sarana produktif dan berkeadilan.

C. Aspek Hukum yang Berlaku

Kerangka hukum nasional sering kali belum sepenuhnya mendukung penerapan instrumen keuangan syariah, terutama pada konteks negara dengan sistem hukum sekuler. Perbedaan prinsip antara hukum syariah dan hukum positif menimbulkan ketidakpastian dalam kontrak dan penyelesaian sengketa keuangan. Harmonisasi regulasi menjadi keharusan agar prinsip syariah dapat diimplementasikan secara konsisten dalam sistem keuangan nasional.

D. Kesadaran dan Literasi Keuangan Syariah

Tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap konsep keuangan syariah yang berkelanjutan masih rendah. Banyak investor dan pelaku usaha belum memahami potensi instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung proyek hijau dan pengentasan kemiskinan. Rendahnya literasi ini menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk keuangan berkelanjutan, termasuk *green* sukuk, zakat produktif, dan *waqf-linked financing* [13].

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1) perbankan syariah di Indonesia memiliki peran strategis dalam perluasan inklusi keuangan hijau yang mendorong investasi sosial ekonomi, serta menjaga stabilitas ekonomi ekologi nasional. Keberhasilan praktik pembiayaan berkelanjutan bergantung pada konsistensi regulasi, literasi keuangan syariah, serta inovasi produk hijau syariah yang mampu menjadi pilar utama ekonomi berkelanjutan. 2) Ada berbagai instrumen pembiayaan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan, antara lain murabahah, musyarakah, ijarah dan green sukuk. Produk-produk perbankan syariah ini menjadi sarana efektif dalam menyalurkan dana ke sektor produktif dan ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan pelestarian lingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi selama proses penulisan artikel ini. Penghargaan khusus juga disampaikan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan mengapresiasi karya ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan, manfaat, serta menjadi referensi bagi penelitian dan pengembangan ilmu di bidang pembiayaan berkelanjutan dan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abduh, A., Marliyah, & Siregar, S. (2024). Instrumen Keuangan Sosial Islam dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 13). *Islamic Business and Finance*, 5(1), 42–63. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/index>

- [2] Ardiansyah, F., & Fasa, M. I. (2025). Penerapan Green Banking Dalam Mendorong Perbankan Syariah Ramah Lingkungan. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6648–6656.
- [3] Agusta, I. (2018). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor*, 1–11.
- [4] Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku Pedoman Pembiayaan Efisiensi Energi di Industri untuk Lembaga Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- [5] Faizulayev, A. (2025). Empirical Examination of ESG and Fintech Factors on Financial Sustainability: a Comparative Study of Islamic vs Conventional Banks in Islamic Finance-Oriented Countries. *Asian Journal of Accounting Research*, 19(3), 1–20. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2024-0382>
- [6] Ghoual, S. El, Guedhami, O., Kim, H., & Park, K. (2018). Corporate Environmental Responsibility and the Cost of Capital: International Evidence. *Journal of Business Ethics*, 149(2), 335–361. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-015-3005-6](https://doi.org/10.1007/s10551-015-3005-6)
- [7] Hidayat, G., Dewi, K. H., Utama, A. N. B., & Zikriani, H. (2024). Green Finance: Evaluating the Impact of Sustainable Investments on Corporate Performance of Islamic Bank in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 1966–1977. [https://doi.org/https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.772](https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.772)
- [8] Lindsey, R., & Dahlman, L. (2025). *Climate Change: Global Temperature*. Climate.Gov. <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature>
- [9] Nurhusniati, & Agustina, A. Y. (2025). Analisis Maqoshid Syariah Pada Pencapaian Sustainable Development Goals di Bank BCA Syariah. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 15–36. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1099>
- [10] Oliy, N., Mustafa, M. S., & Solikahan, E. Z. (2025). Dinamika Evolusi Penelitian Green Finance: Analisis Bibliometrik pada Artikel Ilmiah Bereputasi Internasional. *Al-Buhuts*, 21(1), 143–167.

-
- [11] Pertiwi, I. D., Yani, M., & Rahayu, S. (2025). Green Sukuk dan Pembiayaan Berkelanjutan: Analisis Empiris terhadap Efektivitas Instrumen Keuangan Islam dalam Mendukung Transisi Energi Bersih. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 81–88.
- [12] Puspita, N. Y. (2024). Kesigapan Indonesia dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(2), 141–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v10i2.84853>
- [13] Rahmawati, L. H., Rabbani, A., & Latifa, U. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking: Studi Kasus Nasabah BSI Bandar Lampung Periode 2020 – 2024. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 158–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.5074>
- [14] Sandra, Y. (2025). Instrumen Keuangan Syari'Ah Dan Merdeka Dari Rentenir. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/xx.xxxxx/>
- [15] Sari, W. I., Sugiarto, A., Nasution, L. N., & Ningsih, R. T. (2024). *Teori Green Finance dan Pembiayaan Berkelanjutan* (M. Jannah (ed.); Cetakan Pe). Tahta Media Group.
- [16] Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Cet. 1). CV. Manhaji.
- [17] Tommaso, C., Pacelli, V., & Povia, M. M. (2025). Green Loans and Bank Risk: Navigating The Path to Sustainable Finance. *International Review of Economics & Finance*, 101, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104138>
- [18] Tristy, M. T., & Aminah. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 43–55. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4271239>
- [19] MN Fiqih, S Syaiful, RS Aminda. (2023). PENEMPATAN BAK SAMPAH ORGANIK, ANORGANIK, DAN B3 DENGAN KONSEP GO GREEN PERUMAHAN BUDI AGUNG RW 03/RT 05. *JPMUJ* 1 (2), 71-81.
- [20] S Syaiful, AA Permana, RS Aminda, Y Afrianto. (2024). PENYEDIAAN WADAH
-

SAMPAH DAUN KERING DI KP. TEGALEGA PERMAI. JPMUJ 2 (1), 60-71.

- [21] Boki Jaleha, Kuswardani Kuswardani, Zainal Abidin, Suci Amanati, Novita Alfiani, Irawan Wibisono, Maya Triyanita, Didik Purnomo, Luhur Sesanti. (2025). PKM EDUKASI PENTINGNYA PHYSICAL ACTIVITY DALAM MENINGKATAN DAYA TAHAN JANTUNG PARU PADA SISWA SMA. JPMUJ 3 (3), 246-257.
- [22] Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [23] Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Nasional.
- [24] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Sustainable Finance bagi Lembaga Jasa Keuangan.